



PUTUSAN

Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDE SUHENDAR Bin ENDANG SUKANDAR;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuningan RT 002 RW 002 Ds. Tanjung Sari
Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan
Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Dede Suhendar Bin Endang Sukandar ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Evi Elvia, S.H., M.H. Dkk. para Advokat dari kantor hukum LBH Matahati beralamat di Jalan Griya Hijau Raya Nomor 51 Kelurahan Paku Alam, Tangerang Selatan Banten berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 25/LBH.MTHT/III/2024 tanggal 1 Maret 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Suhendar Bin Endang Sukandar, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sesuai Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dede Suhendar Bin Endang Sukandar dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1691 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek REALME C53 warna Gold dengan Nomor HP: 083199104536, IMEI 1: 864553063054756 IMEI 2: 86455063054749

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Dede Suhendar Bin Endang Sukandar pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Daerah Gajah Mada Jakarta Pusat, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil dan tempat Terdakwa ditahan lebih dekat dan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa Dede Suhendar Bin Endang Sukandar dihubungi oleh ROY (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, ROY (DPO) kemudian mentransfer uang melalui aplikasi DANA kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan setelah Terdakwa mengambil uang tunai dari ROY (DPO) tersebut Terdakwa lalu bertemu dengan seorang yang pernah menjadi tempat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu yaitu AKMAL (DPO). Terdakwa lalu mengatakan kepada AKMAL (DPO) keinginan untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada AKMAL (DPO), setelah itu AKMAL (DPO) pergi untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Tng



mengambil narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Daerah Gajah Mada Jakarta Pusat, Terdakwa dan AKMAL (DPO) kemudian bertemu kembali dan AKMAL (DPO) lalu memberikan narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa. lalu setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kantong sebelah kanan dari celana yang Terdakwa kenakan.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Kelapa Sawit Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, ketika Terdakwa Dede Suhendar Bin Endang Sukandar sedang menunggu ROY (DPO) di pinggir jalan dengan tujuan Terdakwa akan memberikan narkoba jenis shabu pesanan ROY (DPO), namun tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi ERLAN ERGIANDI dan saksi YOGI PURNOMO yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba dari Polres Kota Tangerang, saksi ERLAN ERGIANDI dan saksi YOGI PURNOMO yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Kelapa Sawit Kelurahan Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang sering di jadikan tempat transaksi narkoba, kemudian langsung melakukan observasi wilayah yang disebutkan, dan ketika sedang mengamati lokasi sekitar para saksi penangkap melihat Terdakwa Dede Suhendar Bin Endang Sukandar yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan. Kemudian para saksi penangkap mendekati Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa serta langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang Terdakwa kenakan, dan setelah dilakukan pengeledahan saksi ERLAN ERGIANDI dan saksi YOGI PURNOMO menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto awal 0,1691 gram (nol koma satu enam sembilan satu gram) yang narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong depan sebelah kiri dari celana yang Terdakwa kenakan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Kota Tangerang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Ketetapan Status Barang Sita Narkotika Nomor : B-95/M.6.12/Enz.1/02/2024 pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Menetapkan status barang sita Narkotika berupa :

- 0,36 (nol koma tiga puluh ena) Gram 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh ena) Gram.

Digunakan untuk kepentingan Uji Laboratorium dan Perlengkapan di persidangan.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 0471/1287/2024 Pegadaian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dhina Fatmawati, selaku pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) unit Tigaraksa atas permintaan Polresta Tigaraksa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koa tiga puluh enam) gram;

3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No.LAB :0282 / NNF /2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1691 gram di beri nomor barang bukti 0115/2024/OF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari: Dede Suhendar Bin Endang Sukandar;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0115/2024/OF,- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkotika mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0115/2024/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal yang metamfetamina dengan berat netto 0,1640 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Dede Suhendar Bin Endang Sukandar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan di Jalan Kelapa Sawit Kelurahan Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Kelapa Sawit Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, ketika Terdakwa Dede Suhendar Bin Endang Sukandar sedang menunggu ROY (DPO) di pinggir jalan dengan tujuan Terdakwa akan memberikan narkotika jenis shabu pesanan ROY (DPO), namun tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh saksi ERLAN ERGIANDI dan saksi YOGI PURNOMO yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba dari Polres Kota Tangerang, saksi ERLAN ERGIANDI dan saksi YOGI PURNOMO yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Kelapa Sawit Kelurahan Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang sering di jadikan tempat transaksi narkotika, kemudian langsung melakukan observasi wilayah yang disebutkan, dan ketika sedang mengamati lokasi sekitar para saksi penangkap melihat Terdakwa DEDE SUHENDAR Bin (alm) ENDANG SUKANDAR yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan. Kemudian para saksi penangkap mendekati Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa serta langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang Terdakwa kenakan, dan setelah di lakukan pengeledahan saksi ERLAN ERGIANDI dan saksi YOGI PURNOMO menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto awal 0,1691 gram (nol koma satu enam sembilan satu gram) yang narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong depan sebelah kiri dari celana yang Terdakwa kenakan. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan para saksi penangkap adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Kota Tangerang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

1. Bahwa berdasarkan Ketetapan Status Barang Sita Narkotika Nomor : B-95/M.6.12/Enz.1/02/2024 pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Menetapkan status barang sita Narkotika berupa :

- 0,36 (nol koma tiga puluh ena) Gram 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh ena) Gram.

Digunakan untuk kepentingan Uji Laboratorium dan Perlengkapan di persidangan.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 0471/1287/2024 Pegadaian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dhina Fatmawati, selaku pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) unit Tigaraksa atas permintaan Polresta Tigaraksa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koa tiga puluh enam) gram;

3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No.LAB :0282 / NNF /2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1691 gram di beri nomor barang bukti 0115/2024/OF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari: Dede Suhendar Bin Endang Sukandar;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0115/2024/OF,- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkotika mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti:

- 0115/2024/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal yang metamfetamina dengan berat netto 0,1640 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERLAN ERGIANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Kota Tangerang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Kelapa Sawit Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saat ditangkap pada Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong depan sebelah kiri dari celana yang Terdakwa kenakan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Kelapa Sawit Kelurahan Pakulon Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang sering di jadikan tempat transaksi narkoba, kemudian saksi bersama rekan melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi bersama rekan melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dan langsung mendatangi Terdakwa serta menginterogasi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu yang narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong depan sebelah kiri dari celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut pesanan Roy (DPO) yang sebelumnya meminta Terdakwa membelikan sabu kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Kamal (DPO) di Daerah Gajah Mada Jakarta Pusat seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan saksi merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. YOGI PURNOMO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Kota Tangerang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Kelapa Sawit Pakulon Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saat ditangkap pada Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong depan sebelah kiri dari celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Kelapa Sawit Kelurahan Pakulon Barat Kecamatan Kelapa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Kabupaten Tangerang sering di jadikan tempat transaksi narkoba, kemudian saksi bersama rekan melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi bersama rekan melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dan langsung mendatangi Terdakwa serta menginterogasi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu yang narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong depan sebelah kiri dari celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut pesanan Roy (DPO) yang sebelumnya meminta Terdakwa membelikan sabu kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Kamal (DPO) di Daerah Gajah Mada Jakarta Pusat seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan saksi merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Satuan Narkoba Polres Kota Tangerang pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Kelapa Sawit Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong depan sebelah kiri dari celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang Terdakwa beli dari Kamal (DPO) dengan harga Rp.500.0000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan Roy (DPO);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu Roy (DPO) untuk memberikan narkoba jenis shabu pesanan ROY (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian narkoba jenis shabu dari kamal (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan saksi merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone digunakan untuk melakukan transaksi dengan Jamal dan Roy untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1691 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek REALME C53 warna Gold dengan Nomor HP: 083199104536, IMEI 1: 864553063054756 IMEI 2: 86455063054749;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No.LAB : 0282 / NNF /2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1691 gram di beri nomor barang bukti 0115/2024/OF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari: Dede Suhendar Bin Endang Sukandar;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0115/2024/OF,- berupa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkotika mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti:

- 0115/2024/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal yang metamfetamina dengan berat netto 0,1640 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Satuan Narkoba Polres Kota Tangerang pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Kelapa Sawit Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong depan sebelah kiri dari celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang Terdakwa beli dari Kamal (DPO) dengan harga Rp.500.0000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan Roy (DPO);
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu Roy (DPO) untuk memberikan narkotika jenis shabu pesanan ROY (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Tng



2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” menunjuk pada siapa saja selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat serta bertanggung jawab atas perbuatannya yang saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama Dede Suhendar Bin Endang Sukandar lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yaitu unsur membeli, dan apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dinyatakan terbukti. Berdasarkan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim yang tepat untuk dipertimbangkan adalah secara tanpa hak menyimpan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hak” yang dalam kajian ilmu pengetahuan hukum pidana identik dengan pengertian “tanpa hak” maka mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “leerboek” hal 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri [*zonder eigen recht*] adalah perbuatan melawan hukum [*wederrechtelijk*] disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum [*in strijd met het recht*];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Satuan Narkoba Polres Kota Tangerang pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Kelapa Sawit Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang. Saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong depan sebelah kiri dari celana yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang Terdakwa beli dari Kamal (DPO) dengan harga Rp.500.0000,- (lima ratus ribu rupiah). Narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan Roy (DPO) dan saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu Roy (DPO) untuk memberikan narkoba jenis shabu pesanan ROY (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No.LAB :0282 / NNF /2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1691 gram di beri nomor barang bukti 0115/2024/OF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari: Dede Suhendar Bin Endang Sukandar;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0115/2024/OF,- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkoba mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa Barang Bukti:

- 0115/2024/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal yang metamfetamina dengan berat netto 0,1640 gram;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka narkoba golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan dan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang ataupun lembaga/badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memiliki ijin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, sehingga sudah barang tentu Terdakwa menyimpan sabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak menyimpan narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana badan dijatuhi pula pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1691 gram;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek REALME C53 warna Gold dengan Nomor HP: 083199104536, IMEI 1: 864553063054756 IMEI 2: 86455063054749

Merupakan barang yang dilarang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menghancurkan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Suhendar Bin Endang Sukandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dede Suhendar Bin Endang Sukandar berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1691 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek REALME C53 warna Gold dengan Nomor HP: 083199104536, IMEI 1: 864553063054756 IMEI 2: 86455063054749

Dirampas untuk dimusnahkan;;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., Masduki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Dhetiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Yossy Desmayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum

Masduki, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Dhetiawan, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Tng